



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/254/DPMPTSP/SPD/III/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 495/800/DISDIKBUD Tanggal 16 Februari 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD NEGERI UWEDAKA DI DESA UWEDAKA KECAMATAN PAGIMANA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : **SD NEGERI UWEDAKA**
2. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
3. Alamat : Desa Uwedaka Kecamatan Pagimana
4. Penanggungjawab : **KEPALA SEKOLAH**
5. Yayasan/ Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Banggai

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **03 Maret 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 03 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI


Drs. YUNUS LEMBA KURAPA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGGAI,
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGGAI

NOMOR : 28/PDK/1983.-

T E N T A N G :

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR BARU (SD. NEGERI).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGGAI

Menimbang : Bahwa dengan telah selesainya Bangunan Unit II dan Tambahan Lokal terpisah dari Bangunan Unit I dan atau dari Sekolah Induk, maka - dirasa perlu membuka Sekolah-sekolah tersebut untuk menampung anak - anak umur usia Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 tahun 1951 ;
(Lembaran Negara Nomor : 110 tahun 1951).
3. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1962 ;
(Inpres Nomor : 4 tahun 1982).
5. Surat Keputusan BKDH, Tingkat II Banggai tanggal, 28 Juni 1982 Nomor : 540/PU-410/1982 tentang Penentuan Alokasi dan Lokasi - Pembangunan Sekolah Dasar, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Inp - res Nomor : 4 tahun 1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal : 1 JULI 1983 membuka Sekolah Dasar - Baru/SD. Non Inpres dengan nama-nama Sekolah Dasar Negeri yang - tercantum dalam kolom 3 dengan Register Nomor dalam kolom 4 lam - piran surat keputusan ini.

KEDUA

: Pemeliharaan Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri tersebut dise - rahkan kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa masing-masing, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan per -baikan sebagaimana mestinya jika kemudian terdapat kekeliruan - dalam surat keputusan ini.-

DITETAPKAN DI : L U W U K.-

PADA TANGGAL : 1 JULI 1983.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGGAI,

JOES OEF SOEPARDJAN -

SELISIHAN : dikirim dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.-
2. Menteri P dan K, R.I. di Jakarta.-
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulteng di Palu.-
4. Kepala Dinas PDK. Dati I Sulteng di Palu.-
5. Kepala Ktr. Wil. Dep. P dan K. Dati I Sulteng di Palu.-
6. Ketua DPRD, Kabupaten Banggai di Luwuk.-
7. Kepala Dinas PDK. Dati II Banggai di Luwuk.-
8. Kepala Ktr. Dep. P dan K. Kabupaten Banggai di Luwuk.-
9. Kepala Bagian Hukum dan ORTAL pd. Ktr. BKDH. Tkt. II Banggai di Luwuk.-
10. Kepala Bagian Kesra pd. Ktr. BKDH. Tingkat II Banggai di Luwuk.-
11. Kepala Wil. Kecamatan sd. Dati II Banggai.-
12. Kepala Ktr. Dep. P dan K. sd. Kabupaten Banggai.-
13. P e r t i n g a l.-